



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 93 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGUSULAN CALON PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG,
PENGURUS BARANG PENGELOLA, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN
PENGURUS BARANG PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2023 SECARA ELEKTRONIK**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penetapan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2023 Secara Elektronik, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
2. Para Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD)
- Untuk :
- KESATU : Mengusulkan calon Pengurus Barang Pengelola, calon Pengurus Barang Pengguna dan calon Pengurus Barang Pembantu serta Atasan Langsungnya sebagai Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan cara menginput data usulan dan mengunggah surat usulan serta dokumen pendukung ke dalam sistem e-UPB.
- KEDUA : Calon Pengurus Barang Pengelola, calon Pengurus Barang Pengguna dan calon Pengurus Barang Pembantu, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- calon Pengurus Barang Pengelola diusulkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang;
 - calon Pengurus Barang Pengguna diusulkan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Barang yang bersangkutan;
 - calon Pengurus Barang Pembantu diusulkan oleh Kepala UKPD selaku Kuasa Pengguna Barang yang bersangkutan kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Barang;

- d. calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diusulkan oleh Kepala SKPD kepada Kepala BPAD;
- e. memiliki kualifikasi pendidikan minimal D-3 dan berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada awal tahun anggaran 2023;
- f. paling rendah menduduki Golongan II dan paling tinggi Golongan IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- g. memiliki sertifikat pengelolaan barang milik daerah atau paling sedikit mempunyai pengalaman dalam pengurusan/pengelolaan barang;
- h. tidak terkena hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan:
 - 1. 1 (satu) tahun terakhir untuk hukuman tingkat ringan;
 - 2. 2 (dua) tahun terakhir untuk hukuman tingkat sedang;
 - 3. 3 (tiga) tahun untuk hukuman tingkat berat; dan
- i. mempunyai sifat dan akhlak yang baik, jujur, teliti, bertanggung jawab dan dapat dipercaya.

KETIGA : Dalam rangka penelitian usulan Pengurus Barang Pengelola, Calon Pengurus Barang Pengguna dan Calon Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar dilampirkan:

- a. sertifikat pendidikan dan pelatihan pengelolaan barang milik daerah;
- b. Daftar Riwayat Hidup calon bersangkutan yang dicetak melalui situs pegawai.jakarta.go.id;
- c. Surat Pernyataan tidak pernah dan/atau tidak sedang melaksanakan hukuman disiplin dari Kepala SKPD/UKPD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ditandatangani di atas meterai; dan
- d. Dokumen SKP yang menyajikan pengukuran Penilaian Perilaku Tahun 2021.

KEEMPAT : Dalam hal SKPD/UKPD mengalami keterbatasan sumber daya manusia dan/atau memiliki sumber daya manusia tetapi tidak sesuai dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA agar melakukan:

- a. Kepala UKPD mengirimkan Surat Permintaan SDM kepada Kepala SKPD untuk dapat memutasikan pegawai yang memiliki minimal kriteria yang dipersyaratkan sebagaimana diktum KEDUA untuk diusulkan sebagai calon Pengurus Barang Pembantu di Unit Kerja Perangkat Daerah tersebut; dan

- b. Dalam hal SKPD tidak memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi, Kepala SKPD mengirimkan surat persetujuan ke Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah dengan melampirkan antara lain:
1. surat usulan permohonan diklat pengelolaan barang milik daerah yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tembusan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah bagi calon Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Calon Pengurus Barang Pembantu yang belum memiliki sertifikat dan belum pernah diusulkan oleh SKPD/UKPD untuk mengikuti diklat;
 2. surat pernyataan tidak memiliki sumber daya manusia yang bersertifikat Pengelolaan Barang Milik Daerah dan/atau tidak memiliki sumber daya manusia yang sesuai kualifikasi pendidikan dan/atau usia ditandatangani di atas meterai; dan/atau
 3. surat pernyataan bahwa calon Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Calon Pengurus Barang Pembantu akan mengikuti diklat/sedang mengikuti diklat/telah mengikuti diklat pengelolaan barang milik daerah yang ditandatangani di atas meterai dengan melampirkan undangan dan jadwal pelaksanaan diklat.

- KELIMA : Dokumen persyaratan usulan agar menyesuaikan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini.
- KEENAM : Terhadap usulan yang merupakan mutasi sumber daya manusia, wajib diusulkan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan.
- KETUJUH : Mengirimkan berkas asli berupa surat usulan maupun dokumen pendukung yang mencantumkan tandatangan basah ke Sub Bidang Pembinaan Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta setelah memperoleh informasi hasil validasi berkas yang tertera di dalam sistem e-UPB.
- KEDELAPAN : Pengusulan dan validasi melalui sistem e-UPB dibuka pada tanggal 10 Oktober 2022 dan ditutup pada tanggal 24 Oktober 2022.
- KESEMBILAN : Dalam hal di kemudian hari terdapat Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Calon Pengurus Barang Pembantu yang mutasi, promosi, meninggal dunia atau dijatuhi hukuman disiplin sehingga pejabat bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas dan harus diganti, maka Kepala SKPD/UKPD mengusulkan calon Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu pengganti dengan prosedur yang sama melalui sistem e-UPB, dengan menambahkan:
- a. klausul alasan penggantian pada surat usulan;
 - b. dokumen pendukung alasan penggantian seperti surat keputusan mutasi/promosi/hukuman disiplin/kematian Pengurus Barang

Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang
Pembantu sebelumnya; dan

- c. pengisian Tanggal Mulai Tugas (sesuai tanggal pada dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a).

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2022

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali
NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 93 TAHUN 2022

TENTANG
PENGUSULAN CALON PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA
BARANG, PENGURUS BARANG PENGELOLA, PENGURUS
BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU
TAHUN ANGGARAN 2023 SECARA ELEKTRONIK

DAFTAR LAMPIRAN

Huruf	Jenis	Wajib/Tidak Wajib (Jika Ada)	Keterangan	
			Diinput Melalui Sistem	Berkas Asli Dikirim ke BPAD
A	Surat Usulan	Wajib	V	V
B	Data Formulir Calon (Berkas Asli Hasil Cetak Sistem)	Wajib	V	V
C	Sertifikat Diklat Pengelolaan BMD	Wajib (jika tidak ada, melampirkan Surat Usulan Diklat sebagaimana huruf I dan/atau Surat Pernyataan sebagaimana huruf J)	V	
D	Daftar Riwayat Hidup	Wajib	V	
E	Dokumen Penilaian SKP	Wajib	V	
F	Surat Pernyataan Tidak Pernah dan/atau Tidak Sedang Melaksanakan Hukdis	Wajib	V	V
G	Surat Permintaan SDM ke SKPD	Jika Ada	V	
H	Surat Permintaan Persetujuan ke BPAD	Jika Ada	V	V
I	Surat Usulan Diklat ke BPSDM	Jika Ada	V	
J	J1. Surat Pernyataan Tidak Memiliki Sumber Daya Manusia Bersertifikat Pengelolaan Barang Milik Daerah dan/atau Tidak Memenuhi Kualifikasi Pendidikan dan/atau Tidak Memenuhi Kualifikasi Usia J2. Surat Pernyataan Akan/Sedang/Telah Mengikuti Diklat Namun Belum Terbit Sertifikat	Jika Ada	V	V

A. SURAT USULAN DARI SKPD/UKPD (TERLAMPIR DI SISTEM)

KOP SKPD/UKPD

Nomor :
 Sifat : Penting
 Lampiran :
 Hal : Surat Usulan Calon Pengurus
 Barang Pengelola/Pengurus
 Barang Pengguna/Pengurus
 Barang Pembantu

Kepada
 Yth. Kepala Badan
 Pengelolaan Aset
 Daerah Provinsi DKI
 Jakarta
 di
 Jakarta

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Nomor Tahun 2022 tentang Pengusulan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2023 Secara Elektronik, bersama ini disampaikan usulan sebagaimana formulir terlampir.

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.


Kepala SKPD/UKPD
 Provinsi DKI Jakarta,

Nama
 NIP

Tembusan
 Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

B. FORMULIR CALON PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG, PENGURUS BARANG PENGELOLA/PENGURUS BARANG PENGGUNA/PENGURUS BARANG PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2023

Formulir dicetak melalui sistem e-UPB setelah data selesai diinput.

 FORMULIR CALON PENGURUS BARANG, PENGURUS BARANG PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNGNYA	
TAHUN ANGGARAN 2022	
A. INFORMASI SKPD/UKPD	
Kode SKPD/UKPD :	
Nama SKPD/UKPD :	
Kepala SKPD/UKPD :	
NIP. :	
Nama P3B :	
NIP. / NRK. P3B. :	
Nomor HP. :	
B. ATASAN LANGSUNG CALON PENGURUS BARANG/PENGURUS BARANG PEMBANTU	
Nama :	
NIP. / NRK. :	
Jabatan :	
Tempat, Tgl. Lahir :	
Nomor HP. :	
C. CALON PENGURUS BARANG/CALON PENGURUS BARANG PEMBANTU	
Nama :	
NIP. / NRK. :	
Pangkat / Golongan :	
Tempat, Tgl. Lahir :	
Nomor HP. :	
Pendidikan Tertinggi :	
Masa Kerja Golongan :	
Usulan Jabatan :	
Hukuman Disiplin :	
No. Sertifikat BMD :	
File Dokumen :	<input type="checkbox"/> Sertifikat Diklat BMD <input type="checkbox"/> Usulan Calon PB <input type="checkbox"/> Daftar Urut Kepangkatan <input type="checkbox"/> Usulan Diklat BMD <input type="checkbox"/> Surat Pernyataan <input type="checkbox"/> Surat Permintaan SDM <input type="checkbox"/> Surat Permintaan Persetujuan BPAD <input type="checkbox"/> Surat Pernyataan Tidak Dikenakan Hukuman Disiplin <input type="checkbox"/> Dokumen Pendukung
Ditetapkan di :	Jakarta
Tanggal :	
	Kepala

- C. Sertifikat Pengelolaan Barang Milik Daerah
Sesuai dengan yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- D. DRH (Daftar Riwayat Hidup)
Format dicetak melalui situs pegawai.jakarta.go.id.
- E. Dokumen SKP untuk Penilaian Tahun 2021.
- F. SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA HUKUMAN DISIPLIN

KOP SKPD/UKPD

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP/NRK :
 Jabatan : Kepala SKPD/UKPD
 SKPD/UKPD :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa calon Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu* yang diusulkan atas nama sebagai berikut:

Nama :

NIP :

tidak sedang menjalani hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan calon dimaksud siap menjalani tugas sebagai Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu* dengan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 2022
 KEPALA SKPD/UKPD
 PROVINSI DKI JAKARTA

TANDATANGAN BERMATERAI

NAMA
 NIP

*) coret yang tidak perlu

G. SURAT PERMINTAAN SDM KE SKPD (TERLAMPIR DI SISTEM)

KOP UKPD

Nomor :

Sifat : Penting

Lampiran :

Hal : Permintaan Sumber Daya Manusia

Kepada
Yth. Kepala SKPD
di
Jakarta

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai untuk diusulkan menjadi calon Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu* Tahun Anggaran 2023, bersama ini disampaikan bahwa [isi nama Unit Kerja pada Perangkat Daerah] tidak memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. Atas hal tersebut, saya mengajukan permohonan sumber daya manusia yang selanjutnya dapat bertugas di [isi nama Unit Kerja pada Perangkat Daerah] sebagai Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu* pada Tahun Anggaran 2023.

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Kepala UKPD
Provinsi DKI Jakarta,

Nama
NIP

Tembusan
Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

*) coret yang tidak perlu

H. SURAT PERMINTAAN PERSETUJUAN KE BPAD (TERLAMPIR DI SISTEM)

KOP SKPD

Nomor :
 Sifat : Penting
 Lampiran :
 Hal : Permintaan Persetujuan Kepada
 Yth. Kepala BPAD Provinsi DKI
 Jakarta
 di
 Jakarta

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Nomor ... Tahun 2022 tentang Pengusulan Calon Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu dan Atasan Langsungnya Tahun Anggaran 2023 Secara Elektronik, bersama ini disampaikan bahwa [isi nama Satuan Kerja pada Perangkat Daerah] tidak memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi usia (apabila calon juga tidak memenuhi kualifikasi pendidikan dan juga tidak memiliki sertifikat pengelolaan Barang Milik Daerah, agar disebutkan juga) sebagaimana dipersyaratkan.

Atas hal tersebut, saya mengajukan permohonan persetujuan terhadap usulan calon sebagaimana formulir terlampir untuk dapat ditetapkan sebagai Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu* Tahun Anggaran 2023.

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD
 Provinsi DKI Jakarta,

Nama
 NIP

*) coret yang tidak perlu

I. SURAT USULAN PERMOHONAN DIKLAT KE BPSDM (TERLAMPIR DI SISTEM)

KOP SKPD/UKPD

Nomor :

Sifat : Penting

Lampiran :

Hal : Permintaan Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kepada

Yth. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

di

Jakarta

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai yang memiliki sertifikat Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk diusulkan menjadi calon Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu* Tahun Anggaran 2023, bersama ini disampaikan permohonan untuk mengikuti diklat dimaksud atas nama:

Nama :
 NIP / NRK :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 SKPD/UKPD :
 Pendidikan :

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD/UKPD
 Provinsi DKI Jakarta,

Nama
 NIP

Tembusan
 Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

*) coret yang tidak perlu

J. SURAT PERNYATAAN

- J1. SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI SUMBER DAYA MANUSIA BERSERTIFIKAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DAN/ATAU TIDAK MEMENUHI KUALIFIKASI USIA DAN/ATAU TIDAK MEMENUHI KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERLAMPIR DI SISTEM)

KOP SKPD/UKPD

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP/NRK :
 Jabatan : Kepala SKPD/UKPD
 SKPD/UKPD :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa di ... (Nama Instansi) tidak memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki sertifikat Pengurus Barang atau Pengelolaan Barang Milik Daerah, tidak memiliki SDM yang sesuai kualifikasi pendidikan dan/atau usia* sebagaimana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, huruf d Instruksi Sekretaris Daerah Nomor ... Tahun 2022 tentang Pengusulan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2023 Secara Elektronik untuk diusulkan menjadi calon (Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu) Tahun Anggaran 2023.

Atas hal tersebut, saya menyatakan bertanggungjawab atas pengusulan calon Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu yang diusulkan dengan data sebagai berikut:

Nama :
 NIP :

Untuk siap menjalani tugas sebagai Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu dengan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 2022
 Kepala SKPD/UKPD
 Provinsi DKI Jakarta,

Tanda tangan bermeterai

Nama
 NIP

*) coret yang tidak perlu

J2. SURAT PERNYATAAN BAHWA CALON PENGURUS BARANG PENGELOLA/PENGURUS BARANG PENGGUNA/PENGURUS BARANG PEMBANTU AKAN/SEDANG/TELAH* MENGIKUTI DIKLAT NAMUN BELUM TERBIT SERTIFIKAT (TERLAMPIR DI SISTEM)

KOP SKPD/UKPD

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP/NRK :
 Jabatan : Kepala SKPD/UKPD
 SKPD/UKPD :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa calon Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu* yang diusulkan telah mengikuti diklat pengelolaan Barang Milik Daerah namun sertifikat belum diterbitkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Atas hal tersebut, berikut dilampirkan Surat Tugas Diklat serta Jadwal Diklat yang telah diikuti sebagai bukti keikutsertaan yang bersangkutan.**

atau

menyatakan dengan sebenarnya bahwa calon Pengurus Barang Pengelola/Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu* yang diusulkan akan mengikuti/sedang mengikuti diklat pengelolaan Barang Milik Daerah. Atas hal tersebut, berikut dilampirkan Surat Tugas Diklat serta Jadwal Diklat yang telah diikuti sebagai bukti keikutsertaan yang bersangkutan.**

Jakarta, 2022
 Kepala SKPD/UKPD
 Provinsi DKI Jakarta,

Tanda tangan bermeterai

Nama
 NIP

*) coret yang tidak perlu
 **) hapus yang tidak perlu

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta



Marullah Matali
 NIP 196511271996031003